

**PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK POLISI REPUBLIK
INDONESIA DAN PENUNTUT UMUM PADA
TAHAP PRA PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI
PEKANBARU**

**Oleh: Ardansyah
Pembimbing: Mukhlis R, SH., MH
Erdiansyah, SH., MH
Alamat: Jl. Rawa Indah Simpang III Auri, Pekanbaru
Email: Ardan_muTzz@yahoo.com
Telpon: 085272786518**

Abstract

Implementation of pre-prosecution based on the coordination between the investigator with the prosecutor. Coordination began when an alert is established at the beginning of the Prosecution (SPDP) is accepted by the prosecution. In the implementation of pre-prosecution investigator with the prosecutor's relationship is built from the concept of functional coordination. But in practice the relationship is not going well between investigators and prosecutors so that ultimately the case file be alternating between an investigator with the prosecutor, while no tough sanctions in pre prosecution under the Criminal Procedure Code. From the research, there are some things that can be inferred such as the relationship of coordination between the police and prosecution investigators during the pre prosecution has not run well because of the lack of coordination between the investigator and the prosecution, especially in terms of finding the evidence, then the instructions given by the public prosecutor is less clear, so that investigators do not understand the instructions given by the public prosecutor, and the difficulty of applying chapter in suspect against the perpetrator, as well as key witnesses who really expected to be in the present. The effort made is, among others, first, to have a more intense coordination with prosecutors, second, doing a case, third, perform additional checks, assisted by the prosecution to complete the case file.

Key word: Implementation - Coordination - Police Investigator - Attorney General - Pre prosecution

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan, maka penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum dengan menggunakan formulir SERSE: A3 yang lazim dinamakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya disingkat SPDP). Untuk daerah terpencil atau yang sulit transportasinya, pengiriman dapat dilakukan melalui upaya komunikasi lain sesuai dengan fasilitas yang ada dan segera disusul dengan SPDP (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).¹

Tindakan penyidikan merupakan serangkaian tindakan upaya paksa antara lain dimulai dari tindakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, orang ahli, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain. Untuk itu pada saat penyidik mulai melakukan salah satu tindakan upaya paksa, maka penyidik wajib segera

¹ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2005, hlm. 183

mengirim SPDP kepada KAJARI (Kepala Kejaksaan Negeri), dan KAJARI segera memerintahkan/menunjuk Jaksa untuk bertindak selaku Penuntut Umum (PU) guna mengikuti perkembangan kegiatan penyidikan yang bersangkutan.²

Hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum antara lain dilakukan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi. Bahkan dalam praktek penegakan hukum selama ini terutama dalam kegiatan penyidikan terhadap perkara-perkara penting yang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat luas atau yang mempunyai bobot/dampak nasional/internasional atau yang pembuktiannya sangat sulit, maka pihak penuntut umum biasanya secara proaktif/berinisiatif sejak awal membantu/mendampingi langkah-langkah kegiatan penyidikan terutama dalam melakukan proses pengolahan dan penilaian terhadap keberadaan alat-alat bukti yang sah (BAB XVI Bagian keempat Pasal 183 s/d 189 KUHAP). Hal itu dilakukan tanpa mencampuri atau mengambil alih kewenangan penyidikan, melainkan semata-mata bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian penyidikan dan mencegah terjadinya bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum supaya tidak sampai berulang kali, sehingga bertentangan dengan asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan (Pasal 110 jo 138 KUHAP).³

Pemeriksaan penyidikan tindak pidana bertujuan untuk mempersiapkan hasil pemeriksaan penyidikan dalam bentuk “berkas perkara” yang akan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagai institusi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan perkara pidana. Berkas perkara hasil penyidikan tersebut bila di pandang cukup beralasan, segera dilimpahkan oleh penuntut umum kepada hakim untuk disidangkan di pengadilan.⁴

Proses penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum disebut sebagai proses prapenuntutan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (atau yang disingkat dengan KUHAP) sendiri tidak memberikan definisi tentang prapenuntutan. Istilah “prapenuntutan” terdapat dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa “penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.⁵ Sedangkan pengertian POLRI (Polisi Republik Indonesia) kata “Polisi” berasal dari kata polis. Polis artinya Negara. Pada zaman Yunani Kuno, kata polisi ini berkembang istilah Negara Polisi atau Negara Jaga Malam pada abad ke XIX. Istilah Polisi secara luas, sekarang kata Polisi berarti “Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, yaitu pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya”. Kepolisian artinya segala sesuatu yang bertalian dengan polisi atau singkatan urusan polisi.⁶

Secara filosofis, proses prapenuntutan ini pada akhirnya merugikan pencari keadilan, pencari keadilan tidak segera mendapatkan keadilan, jika proses itu berlarut-larut tiada kepastian, pencari keadilan akan kehilangan hak untuk mendapat keadilan. Bagi saksi dan tersangka tidak memperoleh kepastian kapan perkaranya selesai. Tersangka akan memperoleh status tersangka sepanjang hidupnya apabila ternyata perkara itu tidak dapat

² *Ibid*, hlm. 184

³ *Ibid*

⁴ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 147

⁵ *Ibid*

⁶ Mukhlis, “Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia”, *Artikel Pada Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No. 2 November 2010, hlm. 125.

diselesaikan akibat proses prapenuntutan. Asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana tidak akan tercapai.⁷

Dalam hubungan antara manusia, hukum dalam mencapai tujuannya harus mencerminkan keadilan. Adil pada hakekatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya, menurut petunjuk itu yang menjadi hak setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya tanpa membedakan suku, keturunan dan sebagainya.⁸

Ditinjau dari aspek manajemen, proses prapenuntutan mengakibatkan sistem peradilan pidana terpadu menjadi birokratis, tidak efisien dan tidak efektif. Pertanggung jawaban manajemen menjadi kabur, pada satu sisi penyidik menyalahkan penuntut umum, dan pada sisi lain penuntut umum melemparkan tanggung jawab kepada penyidik.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf e di *introducir* wewenang penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e tersebut menegaskan bahwa dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Walaupun ketentuan tentang pemeriksaan tambahan itu masih belum memecahkan persoalan bolak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik dalam tahap prapenuntutan, karena tidak menentukan batasan waktu kapan wewenang pemeriksaan tambahan dapat dilaksanakan. Apakah setelah sekali atau dua kali atau tiga kali proses bolak-balik perkara, wewenang pemeriksaan tambahan oleh penuntut umum dapat dilaksanakan? Undang-undang tidak menegaskan tentang hal itu. Pada akhirnya diserahkan kepada praktek. Kebiasaan yang terjadi apabila penyidik sudah menyatakan tidak mampu lagi melengkapi petunjuk yang diberikan kepada penuntut umum, maka penuntut umum melakukan pemeriksaan tambahan.

Pelaksanaan prapenuntutan didasarkan pada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Koordinasi mulai terjalin pada saat SPDP di terima oleh jaksa. Dalam pelaksanaan prapenuntutan hubungan penyidik dengan penuntut umum dibangun dari konsep koordinasi fungsional. Tetapi pada konsepnya hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Menurut, Hendi Arifin, S.H, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, beliau mengatakan dalam hubungan koordinasi terdapat beberapa kendala diantaranya adalah jarak, kesibukan terhadap banyaknya perkara yang di tangani baik oleh penyidik maupun penuntut umum, dan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum kurang jelas sehingga penyidik kurang

⁷ *Ibid*, hlm.149

⁸ Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 95

⁹ *Ibid*, hlm. 150

memahami, serta penyidik juga tidak mampu menuangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian dari hasil penelitian jaksa penuntut umum terhadap kelengkapan berkas perkara masih kurang, baik syarat formil, maupun syarat materil. Contohnya, kasus pada Tahun 2010 seorang tersangka yang bernama Muslim yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan dokumen sampai sekarang berkas perkaranya belum lengkap, alasannya adalah alat bukti berupa petunjuk yaitu keterangan saksi yang merupakan saksi kunci telah meninggal dunia dan yang satu lagi keluar negeri, sehingga berkas perkara harus bolak-balik, hingga tahun 2012 berkas perkara belum lengkap, jika setelah 60 hari berkas belum lengkap Pasal 24 ayat (3) tersangka dapat di bebaskan. Kemudian kasus Sugiman Jonggol dalam hal pemalsuan surat tanah, sampai saat ini berkas perkaranya juga belum lengkap, hal itu disebabkan syarat materil belum terpenuhi, seperti, unsur Pasal tidak terpenuhi, *Locus Delicti* tidak jelas, minimnya alat bukti.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul: ***“Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
2. Hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum Pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Pemeriksaan penyidikan tindak pidana bertujuan untuk mempersiapkan hasil pemeriksaan penyidikan dalam bentuk “berkas perkara” yang akan di serahkan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagai institusi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan perkara pidana. Berkas perkara hasil penyidikan tersebut bila di pandang cukup beralasan akan di limpahkan oleh penuntut umum kepada hakim untuk di sidangkan di Pengadilan.¹¹

Persepsi antara polisi dan jaksa tentang pra penuntutan sebagaimana yang telah diteliti oleh Topo Santoso dalam bukunya Luhut Pangaribuan tergambar dalam tabel di bawah ini:¹²

¹⁰ Hasil Wawancara dengan *Bapak Hendi Arifin, S.H*, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, 20 November 2012, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

¹¹ Ramelan, *Op.cit*, hlm.147

¹² Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2009, cet. 1, hlm. 159.

NO.	PANDANGAN POLISI	PANDANGAN JAKSA
1.	Jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jaksa memberi tetapi agar mengubah soal X, Y, Z, tetapi sesudah itu diubah, malah meminta diperbaiki lagi agar menjadi soal A, B, C, dan seterusnya.	Polisi sering tidak melaksanakan petunjuk dari jaksa dengan benar, sehingga harus berkali-kali bolak-balik membuang waktu.
2.	Jaksa sering tidak mengerti penyidik pidana umum jauh lebih sulit daripada pidana khusus.	Polisi tidak mengerti bahwa penyidikan pidana khusus jauh lebih sulit dari pidana umum dan membutuhkan pengetahuan yang luas.
3.	Polisi seharusnya menjadi penyidik utama karena polisi lah yang bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan.	Jaksa harus ikut serta dalam penyidikan karena menduduki posisi sentral dan yang paling bertanggung jawab di pengadilan.
4.	Jaksa sering mengubah isi pasal-pasal tuduhan dari polisi, sehingga melemahkan hasil pemeriksaan polisi, padahal polisi sudah bekerja keras untuk ini.	Polisi sering memberikan dasar hukum pemeriksaan yang kurang kuat, sehingga jaksa lemah di pengadilan. Untuk ini jaksa harus mengubah lagi, karena jaksa yang paling bertanggung jawab.
5.	Tidak ada yang mengawasi berkas perkara yang tidak dilanjutkan jaksa ke pengadilan, sedangkan polisi dapat di pra peradilan.	Tidak ada yang dapat mengawasi polisi jika berkas yang diminta jaksa untuk diperbaikinya tidak dikembalikan ke jaksa lagi. Jumlahnya sudah ribuan.
6.	Jika kemampuan polisi memang kurang yang perlu diperbaiki personel polisinya, bukan dengan mengubah sistem yang ada.	Kekurangmampuan polisi harus ditopang dengan sitem yang memberikan proses beracara secara cepat dan tepat.

Kenyataan yang terjadi, dari beberapa petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum (PU) terkadang tidak dapat dipahami oleh penyidik, tetapi itu tidak semua, bahkan ada penyidik yang sangat memahami permasalahan tersebut namun tidak mampu menuangkannya dalam bentuk tertulis, selain itu petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum kurang jelas, sehingga yang terjadi penyidik enggan berkoordinasi dengan penuntut umum. Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh penulis dari keterangan penyidik dan penyidik pembantu, maka penulis dapat menggambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 1.
Pihak Yang Menerangkan Sulit atau Tidaknya Dalam Memahami
Petunjuk Yang Diberikan Oleh Penuntut Umum
Terhadap Berkas Yang Kurang Lengkap

No.	Jawaban Responden	Jumlah		Persentase
		Penyidik	Penyidik Pembantu	
1.	Penyidik sangat memahami petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum	4	2	37,5%
2.	Penyidik kurang memahami petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum	2	8	62,5%
	Jumlah	6	10	100%

Sumber data : Data Primer Olahan Pada Bulan Februari 2013

Dari tabel diatas dapat kita lihat ada 37 % yang terdiri dari 4 (empat) penyidik, dari 6 (enam) responden dan 2 (dua) penyidik pembantu, dari 10 (sepuluh) responden yang menyatakan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum dapat dipahami oleh pihak penyidik sehingga proses prapenuntutan berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan didalam KUHAP sehingga tidak terjadinya berkas perkara yang bolak-balik. Dari 2 (dua) penyidik yang terdiri dari 6 (enam) responden, dan 8 (delapan) penyidik pembantu yang terdiri dari 10 (sepuluh) responden atau 62,5% mengatakan mereka terkadang sulit untuk memahami petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum, apalagi dalam berkas tersebut sangat sulit pembuktiannya dan kurangnya pengalaman merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan berkas perkara menjadi bolak-balik. Dari jumlah sebanyak 62,5% tersebut baik penyidik dan penyidik pembantu tidak memahami petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum di bandingkan dengan yang dapat memahami, sehingga banyak kasus yang mengakibatkan berkas menjadi bolak-balik dan memakan waktu yang lama dari penyidik ke penuntut umum dan sebaliknya, sebagai Contoh kasus Tutik Murni yang melanggar Pasal 310 KUHP, sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai sekarang berkas perkaranya masih belum lengkap dikarenakan sulitnya penyidik dalam menemukan alat bukti.

Selain kasus Tutik Murni juga kasus penganiayaan Pasal 351,352 KUHP yang dilakukan oleh Yuliana, dimana dalam kasus ini penyidik kesulitan baik menemukan alat bukti juga menghadirkan saksi-saksi, sementara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Yuliani telah mengakibatkan korban luka berat sehingga korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa bulan.

Pada umumnya agar permasalahan tersebut dapat diatasi sebenarnya harus ada hubungan koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum sehingga dapat mencegah terjadinya proses prapenuntutan yang gagal atau berlarut-larut, maka penulis mengumpulkan data dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel III. 2.
Pihak Yang Menerangkan Ada atau Tidaknya Koordinasi Terhadap
Berkas Yang Sudah Diteliti Oleh Penuntut Umum Terhadap
Berkas Yang Kurang Lengkap

No.	Jawaban Responden	Jumlah		Persentase
		Penyidik	Penyidik Pembantu	
1.	Koordinasi dan segera melengkapi berkas sesuai waktu yang telah ditentukan	3	4	43,8%
2.	Kurangnya koordinasi, sehingga sulit untuk melengkapi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum	3	6	56,2%
	Jumlah	6	10	100%

Sumber data : Data Primer Olahan Pada Bulan Februari 2013

Dari tabel diatas dapat kembali kita lihat ada 43,8% yang terdiri dari 3 (tiga) penyidik, dari 6 (enam) responden, dan 4 (empat) penyidik pembantu dari 10 (sepuluh) responden yang menyatakan dalam hal prapenuntutan mereka selalu berkoordinasi dengan penuntut umum agar berkas perkara dapat dinyatakan lengkap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, meskipun pada kenyataannya terdapat kendala-kendala, tetapi dengan adanya hubungan koordinasi yang dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus seperti komunikasi melalui telepon, mengadakan pertemuan atau membentuk diskusi kecil untuk membahas kasus yang sulit dalam pembuktiannya dan melakukan gelar perkara membuat prapenuntutan dapat berjalan dengan baik tanpa harus terjadinya bolak-balik berkas perkara, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan terutama si tersangka serta proses peradilan yang cepat dan biaya ringan dapat terwujud dengan semestinya, sementara itu 3 (tiga) penyidik yang terdiri dari 6 (enam) responden, dan 6 (enam) penyidik pembantu, dari 10 (sepuluh) responden atau 56,2% mereka menyatakan kurangnya koordinasi terhadap berkas perkara yang kurang lengkap, karena mereka menyadari bahwa koordinasi tersebut tidak berjalan dengan lancar bahkan tidak jalan contohnya kasus Muslim yang melakukan pencurian atau penggelapan dokumen sejak tahun 2010 sampai sekarang ini kasusnya tidak jalan dikarenakan saksi kunci telah meninggal dunia dan yang satu lagi keluar negeri, sementara masa penahanan terhadap tersangka Muslim terus berjalan dan sampai sekarang ini Muslim tidak di tahan lagi atau bebas, tetapi apabila saksi sudah dapat dihadirkan maka kasus tersebut akan di lanjutkan. Hal tersebut dikarenakan faktor jarak dan kesibukan dalam menangani perkara-perkara yang masuk baik dari laporan maupun dari pengaduan masyarakat yang terlalu banyak terhadap kasus tindak pidana yang terjadi, selain itu faktor jarak yang sudah penulis sebutkan tadi juga dapat menghambat hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, contohnya kasus penggelapan yang dilakukan oleh Irriani yang melanggar Pasal 378, 372 KUHP yang dilakukannya diluar kota Pekanbaru tepatnya daerah bangkinang kabupaten Kampar, sementara barang yang digelapkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza, dan mobil tersebut telah beralih tangan sehingga penyidik kesulitan dalam melengkapi berkas perkara, sehingga yang terjadi berkas tersebut menjadi bolak-balik bahkan melebihi waktu yang telah ditentukan di dalam KUHAP.

Pada umumnya hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, sejauh ini apakah sudah bagus atau masih banyak terdapat kendala-kendala seperti sebelumnya, tentunya berhubungan dengan berkas yang kurang lengkap, sehingga penuntut umum meminta kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut, maka dari itu penulis mengumpulkan data dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 3.

Pihak Yang Menerangkan Hubungan Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum Terhadap Berkas Yang Kurang Lengkap

No.	Jawaban Responden	Jumlah			Persentase
		Penyidik	Penyidik Pembantu	Penuntut Umum	
1.	Sudah baik	2	2	2	28,5%
2.	Cukup baik	4	7	2	62,0%
3.	Kurang baik	-	1	1	9,5%
	Jumlah	6	10	5	100%

Sumber data : Data Primer Olahan Pada Bulan Februari 2013

Dari tabel diatas kita dapat melihat secara jelas hubungan koordinasi tersebut sebanyak 28,5% yang terdiri dari 2 (dua) penyidik, dari 6 (enam) responden dan 2 (dua) penyidik pembantu yang terdiri dari 10 (sepuluh) responden serta 2 (dua) penuntut umum yang terdiri dari 5 (lima) responden mengatakan sejauh ini hubungan koordinasi antara pihak penyidik maupun pihak penuntut umum sudah berjalan dengan baik, 62% yang terdiri dari 4 (empat) penyidik dari 6 (enam) responden dan 7 (tujuh) penyidik pembantu dari 10 (sepuluh) responden serta 2 (dua) penuntut umum yang terdiri dari 5 (lima) responden menyatakan bahwa hubungan koordinasi yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut umum dalam tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru sudah cukup membaik, sehingga dapat mengurangi terjadinya berkas bolak-balik dari penyidik diserahkan kepenuntut umum, tetapi dalam kasus yang penulis teliti dari 13 (tiga belas) kasus yang ada dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2012 terdapat 9 (sembilan) kasus yang belum lengkap sampai saat ini sehingga berkas tersebut dikembalikan lagi oleh penuntut umum ke penyidik karena berkas dinyatakan belum lengkap, selanjutnya setelah dilengkapi berkas tersebut diserahkan kembali oleh penyidik kepada penuntut umum untuk segera di sidangkan. Dan sampai saat ini terhadap kasus tersebut di atas tidak jelas apakah dapat dilanjutkan atau tidak sama sekali. Selanjutnya dari 9,5% yang terdiri dari 1 (satu) penyidik pembantu dari 6 (enam) responden dan 1 (satu) penuntut umum yang terdiri dari 5 (lima) responden, dimana para pihak menyadari bahwa adanya hubungan koordinasi yang kurang baik, dan itu hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu dimana dalam kasus tersebut sangat sulit menentukan pasal yang disangkakan terhadap si pelaku dan sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku bahkan saksi kunci yang benar-benar diharapkan tidak dapat dihadirkan sehingga selain berkas menjadi bolak-balik, hubungan koordinasipun semakin tidak intens atau kurang baik, akibatnya si tersangka akan tetap mengemban statusnya sebagai tersangka sampai kapanpun. Selain itu kasusnyaapun tidak jelas kapan akan disidangkan ke pengadilan atau dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Contohnya kasus Mulia S yang melanggar Pasal 378 KUHP, selain bukti yang kurang dan tidak adanya saksi mengakibatkan pasal yang di sangkakan juga tidak tepat.

Kemudian untuk menentukan apakah berkas tersebut dapat disidangkan tentunya setelah melakukan koordinasi yang intens, pihak penyidik dan penuntut umum harus benar-benar saling kerjasama, dimana kerjasama tersebut dimulai pada saat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan oleh pihak

kepolisian kepada kejaksaan, namun yang menjadi pertanyaan mengapa dari 13 kasus yang diteliti oleh penulis sebanyak 9 (Sembilan) kasus berkas tersebut menjadi bolak-balik pada tahap prapenuntutan sehingga terhambatnya penuntutan yang akan dilakukan oleh pihak penuntut umum, sementara di dalam KUHAP sudah dijelaskan sedemikian rupa kapan waktu prapenuntutan itu dilakukan dan kapan berakhirnya prapenuntutan tersebut, meskipun terdapat kelemahan di dalam KUHAP bahwa tidak adanya sanksi yang tegas pada tahap prapenuntutan, maka dari itu, dalam hal ini penulis sampaikan dengan data dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 4.
Pihak Yang Menerangkan Kesesuaian Waktu Yang Telah Ditentukan
di Dalam KUHAP Terhadap Penyerahan Berkas Perkara
Yang Kurang Lengkap

No.	Jawaban Responden	Jumlah		Persentase
		Penyidik	Penyidik Pembantu	
1.	Berkas dilengkapi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam KUHAP	1	4	31,25%
2.	Berkas dilengkapi lewat waktu atau tidak berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHAP	5	6	68,75%
3.	Berkas tidak segera dilengkapi dan dianggap lengkap begitu saja dan segera disidangkan	-	-	-
	Jumlah	6	10	100%

Sumber data : Data Primer Olahan Pada Bulan Februari 2013

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pada tahap dilakukannya prapenuntutan apabila dalam waktu 7 hari yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum untuk segera diteliti, namun jika berkas belum lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik, dan dalam waktu 14 hari maka penyidik segera melengkapi dan mengembalikan berkas tersebut kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP, dimana dari tabel diatas sebanyak 31,25% yang terdiri dari 1 (satu) penyidik dari 6 (enam) responden dan 4 (empat) penyidik pembantu yang terdiri dari 10 (sepuluh) responden mengatakan bahwa apabila dinyatakan oleh penuntut umum berkas masih ada kekurangan maka penyidik segera melengkapi berkas perkara tersebut, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan didalam KUHAP. contohnya kasus Nurhaslida, walaupun penyidik sudah melakukan hubungan koordinasi dan penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan namun kasus tersebut sampai sekarang belum dapat di sidangkan karena alat bukti berupa saksi-saksi dan surat keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit yang merupakan salah satu alat bukti petunjuk tidak ada sehingga penuntut umum tidak dapat melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. Sedangkan 68,75% yang terdiri dari 5 (lima) penyidik dari 6 (enam) responden dan 6 (enam) penyidik pembantu yang terdiri dari 10 (sepuluh) responden mengatakan berkas yang diberikan oleh penuntut umum, jika dinyatakan ada kekurangan dalam berkas tersebut penyidik wajib segera untuk melengkapinya, namun yang terjadi pada kenyataanya adalah berkas tersebut tetap akan dilengkapi, namun lewat waktu atau tidak berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHAP, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengalaman dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, serta sulitnya menemukan alat bukti, dan

rumitnya dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan si pelaku. Dari 9 (sembilan) kasus yang penulis teliti rata-rata penyidik melakukan hubungan koordinasi namun koordinasi tersebut tidak intens sehingga berkas tersebut sampai saat ini bolak-balik bahkan belum lengkap sehingga tidak dapat di sidangkan oleh penuntut umum ke pengadilan.

Pada prinsipnya selain adanya hubungan koordinasi, tentu adanya rasa kesadaran dari penuntut umum itu sendiri, misalnya apabila penuntut umum di dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan apabila setelah diteliti namun dinyatakan bahwa berkas tersebut harus segera dilengkapi, maka yang dilakukan penuntut umum sampai sejauh ini apakah penuntut umum pada saat itu langsung segera memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas yang diserahkan masih terdapat kekurangan, atau sebaliknya dimana penuntut umum tidak sama sekali memberitahukan kepada penyidik terhadap berkas tersebut sudah lengkap atau belum sehingga dapat diterbitkannya surat P-21 yang menyatakan berkas tersebut sudah lengkap, untuk mengetahui hal tersebut penulis akan memaparkannya melalui tabel dibawah ini:

Tabel III. 5.

Pihak Yang Menerangkan Ada atau Tidaknya Pemberitahuan Oleh Penuntut Umum Kepada Penyidik Apabila Berkas Perkara Dinyatakan Belum Lengkap dan Segera Dilengkapi

No.	Jawaban Responden	Jumlah		Persentase
		Penyidik	Penyidik Pembantu	
1.	Ada	6	10	100%
2.	Tidak Ada	-	-	-
	Jumlah	6	10	100%

Sumber data : Data Primer Olahan Pada Bulan Februari 2013

Dari tabel diatas sudah jelas disebutkan bahwa dari 100% yang terdiri dari 6 (penyidik) dari 6 (enam) responden dan 10 (sepuluh) penyidik pembantu yang terdiri dari 10 (sepuluh) responden mengatakan bahwa pada saat berkas yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum, dan setelah diteliti oleh penuntut umum, apabila didalam berkas tersebut terdapat kekurangan dan segera dilengkapi maka penuntut umum biasanya langsung melakukan koordinasi dengan cara menghubungi penyidik dan mengatakan bahwa segera melengkapi berkas tersebut supaya dapat diterbitkan surat P-21 tanpa harus menunda-nunda waktu, bahkan dalam prakteknya yang terjadi adalah didalam hubungan koordinasi untuk kelengkapan berkas tersebut dapat dilakukan dibawah tangan artinya tanpa harus melalui prosedur karena kalau melalui prosedur akan memakan waktu yang lama.

Rudi Pardede selaku Brigadir Kepala Satuan Reskrim Polisi Resort Kota Pekanbaru, mengatakan hubungan antara penyidik dengan penuntut umum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, bukan saja di titik beratkan untuk menjernihkan tugas dan wewenang serta efisiensi kerja, akan tetapi diserahkan untuk terbinanya suatu aparat penegak hukum yang dibebani tugas dan tanggung jawab saling koordinasi. Kemudian hubungan koordinasi ini bermula pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum.¹³

Selanjutnya apabila suatu tindak pidana diungkap atau penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, penyidik harus memberitahukan hal ini

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak *Rudi Pardede, S.H.,M.H*, Brigadir Kepala Satuan Reskrim, Polisi Resort Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 20 November 2012, Bertempat di Polisi Resort Kota Pekanbaru.

kepada penuntut umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.¹⁴

Selanjutnya hambatan yang sering terjadi yang mengakibatkan berkas menjadi bolak-balik adalah penyidik tidak mencantumkan ayat ataupun sub ayat terkait dengan pasal yang disangkakan kepada si pelaku kejahatan, misalnya didalam berkas tersebut yang tertera hanya pasal nya saja, misalnya: “Kasus pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah yang ada pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka si pelaku telah melanggar Pasal 363 ayat (1), ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun yang terjadi pada kenyataanya penyidik dalam membuat berkas perkara hanya mencantumkan pasalnya saja tanpa mencantumkan ayat ataupun sub ayat yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga penuntut setelah melakukan penelitian terhadap berkas tersebut, maka setelah dipelajari oleh penuntut umum, ternyata karena tidak mencantumkan ayat atau sub ayat, penuntut umum mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk segera dilengkapi, sehingga berkas menjadi bolak-balik, dari penyidik ke penuntut umum, kemudian dikembalikan lagi oleh penuntut umum kepada penyidik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan didalam KUHP”.¹⁵

Apabila disertai petunjuk yang tercantum didalam Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHP yang berbunyi “ayat (2) : dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”, ayat (3) : dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum”.¹⁶

Pada prinsipnya, ketentuan tentang penyidikan dan penuntutan dalam KUHP di atas menunjukkan hubungan yang sangat erat antara penyidikan dengan penuntutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya suatu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut, sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan.¹⁷

Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.¹⁸

Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHP Jo Pasal 138 ayat (1), (2) KUHP. Antara lain, sebagai berikut: Penuntut umum setelah menerima

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.276.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu *Tiorlina., S.H.* Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Senin, 18 Februari 2013, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.cit.*,

¹⁷ <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/antara-penyidik-dan-penuntut-umum.html>, diakses, Minggu 20 Januari 2013

¹⁸ <http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/03/proses-pra-penuntutan-dalam-persidangan.html>, di akses, Minggu 20 Januari 2013

pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari dihitung berkas perkara diterima penuntut umum.¹⁹

2. Hambatan Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum Pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Dalam melakukan hubungan koordinasi tentunya tidak lepas dari tingkat produktivitas atau daya guna yang dihasilkan oleh suatu instansi dalam hal ini prapenuntutan.²⁰

Keberadaan lembaga prapenuntutan sebagai lembaga baru dalam hukum acara pidana, idealnya tentu dimaksudkan agar supaya penyidikan yang telah dilakukan berhasil dengan sempurna dan dapat dilaksanakannya penuntutan dan perkara tersebut dapat disidangkan serta diputus oleh majelis hakim. Hal ini perlu disadari bahwa penyidikan merupakan sub sistem awal dari suatu proses penegakan hukum yang berkaitan erat dengan penuntutan dan peradilan.²¹

Seperti yang telah disebutkan diawal penulisan bahwa ada 9 kasus yang sampai saat ini berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik bahkan dinyatakan belum lengkap oleh pihak penuntut umum. Dari hal tersebut diatas tentu akan menghambatnya proses penuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum apakah berkas tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjtnya atau tidak sama sekali dilanjutkan, sementara masa penahan tetap berjalan terhadap si tersangka. Kendala inilah yang pada saat ini dialami oleh para penegak hukum tentunya pihak penyidik maupun penuntut umum. Untuk lebih jelasnya apakah terdapat kendala-kendala dalam proses prapenuntutan baik yang dialami penyidik maupun penuntut umum, penulis menguraikannya dalam bentuk kuisisioner seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 6.
Pihak Yang Menerangkan Adanya Kendala
Pada Tahap Prapenuntutan

No.	Jawaban Responden	Jumlah			Persentase
		Penyidik	Penyidik Pembantu	Penuntut Umum	
1.	Ada	5	10	4	90,5%
2.	Tidak Ada	1	-	1	9,5%
	Jumlah	6	10	5	100%

Sumber data : Data Primer Olahan Pada Bulan Februari 2013

Dengan hasil data yang diperoleh di atas maka dapat dilihat bahwa 5 (lima) penyidik yang terdiri dari 6 (enam) responden, 10 (sepuluh) penyidik pembantu yang terdiri dari 10 (sepuluh) responden, dan 4 penuntut umum yang terdiri dari 5 (lima) responden atau 90,5% dari keseluruhan responden mengatakan bahwa didalam proses prapenuntutan masih terdapatnya kendala-kendala atau permasalahan pada tahap

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Hasil Wawancara dengan *Bapak Hendi Arifin, S.H*, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, 20 November 2012, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

²¹ Hasil Wawancara dengan *Bapak Hendi Arifin, S.H*, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, 20 November 2012, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

prapenuntutan, baik itu terhadap penerapan pasal, menemukan alat bukti, penyusunan berkas, dan tidak dituliskan secara detailnya pasal dan ayat ataupun sub ayat pada berkas perkara yang disangkakan kepada perbuatan si pelaku, sementara dari penuntut umum mengatakan enggannya aparat penyidik untuk berkoordinasi dengan pihak penuntut umum terhadap berkas perkara yang diterimanya sehingga menimbulkan permasalahan terhadap berkas yang menjadi bolak-balik. Contohnya kasus Sumarno yang melanggar Pasal 363 ayat 4 e Jo. Pasal 362, dimana penyidik hanya mencantumkan pasalnya saja tanpa memperhatikan atau mencantumkan sub ayat yang dilakukan oleh si tersangka apakah pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama pada malam hari atau pencurian tersebut dilakukan sendirian dan barang yang di curi berupa hewan atau yang lainnya, penyidik tidak meyebutkan secara jelas sehingga hasilnya berkas menjadi tersendat. Sementara 1 penyidik yang terdiri dari 6 (enam) responden dan 1 penuntut umum yang terdiri dari 5 (lima) responden atau 9,5% dari keseluruhan responden mengatakan bahwa tidak ada nya kendala dalam prapenuntutan, meskipun ada penyelesaiannya cukup dapat diselesaikan dibawah tangan tanpa harus melalui prosedur resmi yang disepakati oleh penyidik dan penuntut umum yang bersangkutan terhadap penyelesaian perkara sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama.

Mengenai kekurangharmonisan yang terjadi selama ini juga dikemukakan oleh Andi Hamzah, jika dibahas secara khusus hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum atau antara jaksa dan penyidik, kita harus mengakui kenyataan sekarang bahwa terjadi ketidakserasian yang menjurus pada kerugian pencari keadilan. Akibat sistem dan pemahaman yang tidak memadai, terjadi tidak menentunya ribuan perkara pidana. Kesalahan ini tidak dapat dilimpahkan pada salah satu pihak jaksa dan/atau polisi, akan tetapi pada sistem.²²

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum Pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Permasalahan kekurangan terpaduan dan kurangnya saling koordinasi dalam tahap proses penyidikan sampai dengan penuntutan antara penyidik dengan penuntut umum sudah lama berlangsung, bahkan dalam berbagai seminar dan diskusi-diskusi sudah sering dibicarakan dan ditawarkan berbagai jalan solusi atau pemecahannya, namun kesalahan yang sama, sering terjadi dengan alasan-alasan yang saling tuding-menuding. Lebih ironis lagi ada satu institusi yang beranggapan bahwa dirinya jauh lebih hebat dari yang lain, dan juga ada yang merasa bahwa satu elemen merupakan sub-ordinasi dari elemen yang lain. Sementara kalau kita lihat pada tahap prapenuntutan sering terjadinya berkas perkara yang bolak-balik sehingga sampai saat sekarang berkas tersebut tiada kepastian yang jelas, sehingga tersangka bingung dengan status yang diembannya.

Dari permasalahan tersebut adapun usaha-usaha yang perlu diperhatikan agar masalah-masalah yang penulis sebutkan di atas sebelumnya dapat diatasi, dapat kita lihat beberapa hal dibawah ini :²³

- 1) Penyidik dari sejak awal hendaknya melakukan koordinasi dengan penuntut umum, jangan ketika hendak menyerahkan berkas perkara saja, sebagaimana yang sering dilakukan oleh penyidik.

²² Andi Hamzah, *Hubungan Penyidik dan Penuntutan*, Depok, Rineka Cipta, 2008, hlm. 4.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendi Arifin, S.H, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, 20 November 2012, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

- 2) Penyidik dalam hal menangani kasus-kasus yang berat agar mengundang penuntut umum untuk dilaksanakan gelar perkara atau dilakukan konsultasi melalui sarana komunikasi secara lisan ataupun tertulis.
- 3) Jika berkas yang dari sejak awal sudah dikonsultasikan dan/atau ikut gelar perkara, penelitian terhadap kelengkapan berkas cukup dilakukan sekali saja oleh penuntut umum.
- 4) Apabila penuntut umum beranggapan masih terdapat kekurangan atas kelengkapan berkas yang telah dilimpahkan kepada penuntut umum, penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan dengan dibantu oleh penuntut umum.
- 5) Selain itu, apabila di dalam berkas masih terdapat kekurangan ataupun kurang lengkap dan untuk menghindari terjadinya berkas bolak-balik, maka penuntut umum dan penyidik dapat menyelesaikannya secara lisan, artinya penyelesaian untuk melengkapi berkas perkara tersebut tidak memakan waktu cukup lama dibandingkan melalui prosedur resmi, yaitu dilakukan dengan cara antara penuntut umum dan penyidik saling koordinasi dan konsultasi serta membuat kesepakatan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, tanpa melebihi batas waktu yang telah ditentukan di dalam KUHAP.²⁴

Keuntungan dari pemecahan masalah sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut:²⁵

- 1) Menjamin keterbukaan dalam proses dan menghilangkan kecurigaan antara penyidik dengan penuntut umum demikian sebaliknya, serta menghilangkan saling menyalahkan.
- 2) Lebih menjamin kelancaran penyelesaian berkas perkara dan kualitas berkas perkara yang dapat dijadikan sebagai bahan menyusun surat dakwaan.
- 3) Penuntut umum dapat mengetahui letak kesulitan yang dialami oleh penyidik dalam melengkapi berkas perkara.

Agar langkah-langkah di atas dapat diterapkan dengan baik, harus dituangkan dalam pedoman pelaksanaan tugas berupa Undang-Undang atau revisi/amandemen terhadap beberapa substansi KUHAP yang dianggap menimbulkan berbagai masalah dalam prakteknya. Namun mengingat untuk merubah suatu Undang-Undang waktunya relatif lama baik dalam proses pembahasan antara depertemen maupun di DPR RI, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat digunakan dengan cara lain yang lebih cepat, yaitu dituangkan dalam bentuk pedoman berupa Peraturan Bersama antara Kapolri dengan Jaksa Agung RI, dengan sendirinya bila terdapat Peraturan Bersama, dapat dijadikan pedoman oleh kedua instansi ini untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu *Tiorlina., S.H.*, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Senin, 18 Februari 2013, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

²⁵ Hasil Wawancara dengan *Bapak Hendi Arifin, S.H.*, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, 20 November 2012, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

- 1) Hubungan koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada tahap Pra Penuntutan belum berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi antara pihak penyidik maupun pihak penuntut umum terutama dalam hal mencari dan menemukan alat bukti mengakibatkan berkas perkara menjadi bolak balik.
- 2) Hambatan yang terjadi di dalam proses prapenuntutan ini adalah dimana Penyidik kurang memahami petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum, dan sulitnya menerapkan pasal yang di sangkakan terhadap si pelaku, serta saksi kunci yang benar-benar di harapkan tidak dapat di hadirkan, selain itu petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum kurang jelas, sehingga yang terjadi penyidik enggan berkoordinasi dengan penuntut umum akibatnya berkas perkara menjadi bolak-balik.
- 3) Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah: *pertama*, melakukan hubungan koordinasi yang lebih intens dengan penuntut umum, *kedua*, melakukan gelar perkara, *ketiga*, melakukan pemeriksaan tambahan dengan dibantu oleh penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara tersebut.

2. Saran

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seharusnya lebih tegas lagi mengatur tentang perihal prapenuntutan, meskipun sudah ditentukan batas waktunya, namun tidak adanya ketegasan dan saksi terhadap pembatasan waktu tersebut membuat berkas perkara sering menjadi bolak-balik di ruang lingkup Kejaksaan. Dan diharapkan pembuat Undang-Undang membuat peraturan yang tegas khusus tentang prapenuntutan, sehingga kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dirasakan baik oleh korban maupun tersangka.
- 2) Penyidik dan penuntut umum seharusnya saling menjalin hubungan koordinasi yang lebih baik atau intens terhadap kasus-kasus yang sulit pembuktiaannya guna kelengkapan berkas perkara, sehingga dapat menghindari berkas yang bolak-balik dan berkas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan di dalam KUHAP.
- 3) Kejaksaan merupakan lembaga satu-satunya yang melakukan penuntutan, diharapkan bisa membuat peraturan teknis khusus tentang pelaksanaan proses prapenuntutan yang tujuannya adalah untuk memecahkan atau meminimalisir persoalan-persoalan terutama terkait dengan berkas yang sering bolak-balik antara penyidik Polri dan penuntut umum. Sehingga proses peradilan cepat dan biaya ringan dapat terwujud dan benar-benar dapat dirasakan oleh pihak korban maupun tersangka atau terdakwa.

E. Daftar Pustaka

Buku

Hamzah Andi, 1992, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2008, *Hubungan Penyidik dan Penuntutan*, Rineka Cipta, Depok.

Kuffal, H.M.A, 2005. *Penerapan KUHPA dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Pangaribuan Luhut, M.P, 2009. *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta

Ramelan, 2005. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Kamus

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus .

Mukhlis, 2010, “Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia”, *Artikel Pada Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No. 2 November.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Website

<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/antara-pendidik-dan-penuntut-umum.html>, diakses, Minggu 20 Januari 2013

<http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/03/proses-pra-penuntutan-dalam-persidangan.html>, di akses, Minggu 20 Januari 2013